



P U T U S A N
Nomor : 1888 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LUTHER alias PAPA ISAK ;**
Tempat lahir : Taupe ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/08 Juni 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Luther alias Papa Isak pada hari tidak diingat lagi bulan April 2009 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam bulan April tahun 2009 bertempat di Dusun Litak Sakka Desa Tondok Bakaru Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa Lelaki M. Kaloli sebagai pemilik tanah menjual kepada pihak Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa seluas 2 Hektar dengan batas batasnya sebagai berikut :

sebelah utara : Limbong Yoke ;
sebelah timur : Jalan raya Rantebuda ;
sebelah selatan : Kompleks perumahan Roma Khatolik ;
sebelah barat : sungai Mamasa ;

sesuai dengan surat penjualan No: 1/DB/1972 tanggal 24 Januari 1972 dan

al. 1 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli No: 4/Ketj/1972 tanggal 21 September 1972, Terdakwa merasa keberatan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali pada tahun 2003 namun Pengadilan menyatakan gugatan Terdakwa tidak dapat diterima berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 06/Pdt.G/2003/PN.Pol tanggal 11 Nopember 2003, setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Polewali dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik neneknya yaitu Sondok Langi maka Terdakwa masuk membangun gubuk dan mengolah lokasi dengan menanam jagung sehingga Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa sebagai pemilik yang sah menegur dan menyuruh keluar sampai tiga kali kepada Terdakwa agar meninggalkan lokasi tanah tersebut tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya, dan sampai sekarang Terdakwa tetap mengalami kerugian tidak bisa mengolah lokasi tersebut sebagai pemilik sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa, tanggal 29 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Luther alias Papa Isak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" melanggar Pasal 167 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 06/Pdt.G/2003/PN.Pol ;
 - 1 (satu) lembar surat penjualan yang dibuat pada tanggal 24 Januari 1972 yang disertai dengan 1 (satu) lembar lokasi gambar lokasi ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian Jual-Beli yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 1972 yang disertai dengan 1 (satu) lembar gambar lokasi ;Masing masing dikembalikan kepada yang berhak yakni BPS-GTM ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

al. 2 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 101/Pid.B/ 2010/ PN.Pol., tanggal 26 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Luther alias Papa Isak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyerobotan**";
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 06/ Pdt.G/2003/PN.Pol ;
- 1 (satu) lembar surat penjualan yang dibuat pada tanggal 24 Januari 1972 yang disertai dengan 1 (satu) lembar lokasi gambar lokasi ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Jual-Beli yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 1972 yang disertai dengan 1 (satu) lembar gambar lokasi;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BPS GTM ;
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 418/PID/2010/ PT.MKS., tanggal 03 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 101/Pid.B/2010/PN.Pol tanggal 26 Agustus 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 101/Akta Pid/ 2010/PN.Pol. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

al. 3 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 101/Pid.B/2010/PN.Pol Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2010 maupun Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 418/PID/2010/PT.MKS tanggal 3 Januari 2011 adalah tidak memenuhi unsur-unsur Yuridis, dan sangat menyesatkan, oleh karena itu baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah dengan tegas mengakui bahwa putusan perkara Nomor 101/PID/ 2010/PN.Pol diadili dan dengan diputuskan oleh Majelis Hakim Negeri Bitung, padahal saya Terdakwa sama sekali tidak pernah diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 adalah tidak memenuhi unsur yuridis, dan sangat menyesatkan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

Bahwa sejak Penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa melakukan penyidikan Terhadap diri saya sampai ditetapkan sebagai tersangka tidak pernah melihat yang bertanda tangan sebagai saksi yang berbalik mengklaim obyek tanah tersebut sebagai miliknya dan berhasil menjualnya melalui transaksi ulang atas tanah sawah sengketa pada tanggal 11 Oktober 1972 antara Z. Ponno Pihak penjual dengan M. Lullulangi sebagai pihak pembeli ;

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan ;

Bahwa Majelis Hakim pada Kedua tingkat Pengadilan, dalam pertimbangan hanya berpedoman pada keterangan saksi pelapor yang sebenarnya memberi keterangan sesuai dengan kehendak dan keinginan Jaksa ;

Bahwa Majelis Hakim Dalam Pertimbangannya menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa ketika mengajukan gugatan dimuka pengadilan pada tahun 2003 sudah tepat, yang berarti hakim yang mengadili perkara ini sependapat bahwa perkara tersebut sesungguhnya adalah perkara Perdata, tetapi kemudian tetap memaksakan perkara ini disidangkan dalam perkara pidana ;

Bahwa tanah milik TNI yang satu hamparan dengan sawah milik Sondok Langi dahulu turut pula dikuasai BPS GTM atas alasan yang sama telah dibeli, namun kemudian sampai sekarang ini tanah dimaksud diambil dan dikuasai kembali oleh Pihak TNI, dan Faktanya Bahwa BPS GTM tidak

al. 4 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan dan/atau Tidak menyatakan dengan keberatan, Sehingga BPS GTM mengakui sebagai milik TNI, pada hal semula BPS GTM Memori Kasasi Perkara No. 418/PID/2010/PT.MKS menyatakan bahwa seluruh hamparan tanah tersebut termasuk tanah milik TNI telah dibeli dengan Sah, tetapi kemudian hanya tanah milik SONDOKLANGI tetap di pertahankan hanya karena Terdakwa (Selaku ahli waris Sondoklangi) adalah dianggap masyarakat biasa yang tetap diperlakukan secara sewenang-wenang ;

Bahwa Pengakuan Saksi Ahli/Saksi Kunci yang menandatangani bukti Transaksi yakni keterangan Jual Beli tanggal 24 Januari 1972 yaitu Z. Dessaratu yang Kembali Menegaskan bahwa Tanah dan sawah Obyek sengketa adalah milik (Sondoklangi) Nenek Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang kemudian harus dikuasai secara keseluruhan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saudara-saudara kandungnya Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk bertindak menguasai seluruh tanah sawah milik Al –So Sesuai Perintah Z. Dessaratu ;

Bahwa Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung No. 101/Pid.B/2010/ PN.Pol tanggal 26 Agustus 2010 harus dikesampingkan oleh karena cacat secara Hukum ;

Bahwa Majelis Hakim Dalam Memutuskan perkara ini sama sekali mengabaikan substansi masalah ;

Bahwa untuk itu, Pemohon Kasasi/Terdakwa sekali lagi mohon periksa atas semua pertimbangan hukum Majelis Hakim pada kedua tingkat Pengadilan, berdasarkan alat-alat bukti, terutama mengenai kebenaran dan keabsahan dan atas kondisi riil dilapangan yang semata-mata Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya untuk mempertahankan hak miliknya yang telah dikuasai oleh BPS GTM tanpa alas hak yang Sah ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa, menyatakan tetap pada semua dalil-dalil yang disampaikan di muka persidangan, baik jawaban, keterangan Terdakwa, pledoi/pembelaan di muka Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka persidangan, secara keseluruhan tidak dapat mernbuktikan bahwa BPS GTM adalah pemilik tanah sah tersebut ;

Bahwa sesungguhnya dikedua tingkat Pengadilan tersebut, Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dengan sah dan terbukti melakukan tindak pidana "penyerobotan" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sehingga alasan dalam pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tidak dapat Dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding, dan dengan demikian Hakim Telah

al. 5 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru di dalam penafsiran terhadap Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selama diperiksa dihadapan penyidik sampai pada proses persidangan telah mengalami berbagai tekanan bathin oleh karena telah di ponis oleh Masyarakat sebagai orang yang melakukan tindak pidana ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih sekolah dan masih sangat memerlukan bimbingan, perhatian dan kebutuhan hidup dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan, dan karena itu dijatuhi pidana 2 (dua) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menyerobot tanah saksi korban, BPS GTM (Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Mamasa), yang dibeli oleh saksi korban dari M. Kaloh tahun 1972, dan tanah tersebut memiliki surat bukti jual beli, sementara klaim Terdakwa atas tanah tersebut tanpa didukung oleh bukti surat ;

mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat peng-hargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

al. 6 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **LUTHER alias PAPA ISAK** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012 oleh R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan,SH.MH. dan Sri Murwahyuni,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Salman Luthan,SH.MH.

Ttd/ Sri Murwahyuni,SH.MH.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

al. 7 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011



MACHMUD RACHIMI,SH.MH.

NIP. 040 018 310

al. 8 dari 8 hal. Put. No.1888 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)